PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT ANTARA BPJS KESEHATAN DENGAN RSUD PALEMBANG BARI PADA MASA COVID-19

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Magister Hukum (M.H.)

Disusun Oleh :

ACHMAD FADEL

NIM. 02012682024040

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT ANTARA BPJS KESEHATAN DENGAN RSUD PALEMBANG BARI PADA MASA COVID-19

ACHMAD FADEL

NIM02012682024049

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Telah Dinyatakan Lulus

Pada Hari Senin Tanggal 21 Bulan Maret Tahun 2022

Palembang, 2022

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum	Dr. Suci Flamboyanita, S.H., M.H
NIP. 197307281998021001	NIP. 197907182009122001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Nasriana, S.H, M.Hum
NIP. 196809181991022001

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT ANTARA BPJS KESEHATAN DENGAN RSUD PALEMBANG BARI PADA MASA COVID-19

Disusun Oleh :

ACHMAD FADEL

02012682024040

Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Senin Tanggal 21 Bulan Maret Tahun 2022

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji		**Tanda Tangan**
Ketua	**: Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum**	( )
Sekretaris	**: Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H**	( )
Penguji	**: Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum**	( )
Penguji	**: Dr. Meria Utama, S.H., L.L.M**	( )

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Achmad Fadel
NIM	:	02012682024040
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama	:	Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (foot note) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2022

Yang Membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL

Achmad Fadel
NIM 02012682024040

MOTTO:

“Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung.”

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- **Papa dan Mama**
- **Saudara dan Saudariku**
- **Keluargaku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah, Nabi Muhammad shalallahu a'laihi wassalam, beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahiliyah dan kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Tesis berjudul Pengujian "Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Antara Bpjs Kesehatan Dengan Rsud Palembang Bari Pada Masa Covid-19" ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan baik kepada masyarakat secara umum maupun pemangku kepentingan (aparat penegak hukum) secara khusus terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik itu dari segi penulisan, pemaparan substansi materi, maupun tata cara atau metode penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak tentu peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memperkaya khasanah ilmu pengetahun sampai dalam tataran praktik di lapangan.

Palembang, 2022

Peneliti,

Achmad Fadel

NIM 02012682024040

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Seru Sekalian Alam, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah shalallahu a'laihi wassalam, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka di antaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, IPU selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Dr. Hj. Nasriana, S.H, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H, M,Hum, selaku Pembimbing Tesis I (satu) dan Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H, selaku Pembimbing Tesis II (dua) yang dengan tekunnya memberikan arahan dan koreksi tesis yang telah diajukan;

6. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Para staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terimakasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

Terimakasih Pula.....

1. Ibuku dan ayahku tercinta, Shinta Lusiana dan Fadly Syafuani, adik-adiku Nadia Monica, Sirin Muthiah Putri, dan Saidin Panatagama yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dalam penyelesaian tesis ini.
2. Nenekku Rosmala, S.H,M.H, yang telah membekali ilmu dari awal aku masuk kedalam dunia hukum dan telah memberikan dukungan serta kasih sayang setiap harinya.
3. Teman-Temanku Dunia dan Akhirat Rizky dan Ongah Yang Insya Allah kita bersama sampai syurga firdaus allah.
4. Teman-Temanku yang telah mendukung dalam penyelesaian tesis ini rendi, ejak, intan, indah, dila, kak ulik, heng, dwik, lisa.
5. Teman-Teman Alumni FH Unsri angkatan 2016 yang telah mensuport dalam penyelesaian tesis ini terutama bawah batang'16
6. Rombongan ceria Umi Liza, Yuk Marsha, Yuk Dwi, Yuk Eka, Yuk Ivo, Kak Akbar.
7. Kepala Sub-Bagian Hukum, Humas, dan Pelaporan RSUD Palembang BARI kak Ruli Apriadi, S.H
8. Serta Jajaran dan Rekan yang tercinta di RSUD Palembang BARI, yang telah memberikan waktu, dukungan untuk menyelesaikan tesis ini.

9. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan kelas B dan C pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2020. Terimakasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pendidikan Magister Hukum dengan baik dan tepat waktu.

Palembang, 2022
Penulis,

Achmad Fadel
02012682024040

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI iii
SURAT PERNYATAAN iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
UCAPAN TERIMA KASIH vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFRTAR TABEL xv
ABSTRAK xvi
ABSTRACT xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 16
D. Kerangka Teori 18
E. Definisi Konseptual 32
F. Metode Penelitian 34
1. Jenis Penelitian 34
2. Pendekatan Penelitian 34
3. Sumber Bahan Hukum 36
4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum 37
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 37
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 37
7. Teknik Penarikan Kesimpulan 38

BAB II TINJAUAN UMUM 39
A. Perjanjian Kerjasama 39
1. Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian 39

2. Pengertian Perjanjian Kerjasama 42
3. Unsur-unsur Perjanjian 43
4. Asas-asas Dalam Hukum Perjanjian 45
5. Akibat Hukum Perjanjian Yang Tidak Sah 51
6. Hilangnya Perjanjian 52
B. Pembiayaan Kesehatan 55
1. Pengertian Pembiayaan Kesehatan 55
2. Jenis-jenis Pembiayaan Kesehatan 57
C. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 61
1. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 61
2. Dasar Hukum Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan .. 62
D. Pandemi Covid-19 64
1. Pengertian Pandemi Covid-19..... 64
2. Dampak Pandemi Covid-19 65
E. Rumah Sakit 69
1. Pengertian Rumah Sakit 69
2. Jenis-Jenis Rumah Sakit 72

BAB III PEMBAHASAN 75
A. Bentuk dan proses pembentukan perjanjian kerjasama pembiayaan kesehatan masyarakat antara BPJS Kesehatan dengan RSUD Palembang BARI sebelum masa pandemi Covid-19 75
1. Bentuk Perjanjian Pembiayaan Kesehatan Masyarakat 75
2. Proses Pembentukan Perjanjian Pembiayaan Kesehatan Masyarakat 83
B. Penggunaan Perjanjian Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Antara BPJS Kesehatan Dengan RSUD Palembang BARI Pada Masa Pandemi Covid-19..... 89
1. Pandemi Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Peranjian Pembiayaan Kesehatan Masyarakat 89

2. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perjanjian Pembiayaan Kesehatan Masyarakat 94
3. Kendala Penggunaan Perjanjian Pembiayaan Kesehatan Masayrakat 101
C. Akibat Hukum Bagi BPJS Kesehatan Terlambat Membayar Tagihan Biaya Kesehatan Yang Ditagihkan Oleh RSUD Palembang BARI..... 108
1. Pengenaan Denda Akibat BPJS Kesehatan Terlambat Membayar Tagihan Biaya Kesehatan Yang Ditagihkan Oleh RSUD Palembang BARI 108
2. Dampak Denda Akibat Telat Bayar Terhadap BPJS Kesehatan..... 115
D. Konsep Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Sesuai Digunakan Oleh BPJS Kesehatan Dengan RSUD Palembang BARI Pada Masa Pandemi Covid-19 119
1. Landasan Filosofis Dalam Konsep Perjanjian Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Yang Sesuai Digunakan Oleh BPJS Kesehatan Dengan RSUD Palembang BARI..... 119
2. Landasan Yuridis Dalam Konsep Perjanjian Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Yang Sesuai Digunakan Oleh BPJS Kesehatan Dengan RSUD Palembang BARI..... 124
3. Substansi Konsep Perjanjian Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Yang Sesuai Digunakan Oleh BPJS Kesehatan Dengan RSUD Palembang BARI 129
a. Penambahan Klausul BPJS Kesehatan Sebagai Verifikator Pembiayaan Covid-19 129
b. Perubahan Klausul Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Pembiayaan Kesehatan Masyarakat..... 130
c. Perubahan Klausul Kerahasian Informasi Perjanjian Pembiayaan Kesehatan Masyarakat..... 131
d. Perubahan Klausul Denda Dalam Perjanjian Pembiayaan Kesehatan Masyarakat 132

e. Perubahan Bentuk Perjanjian Pembiayaan Kesehatan Masyarkat 133

BAB IV PENUTUP 136

A. Kesimpulan..... 136

B. Rekomendasi 139

DAFTAR PUSTAKA 140

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Perkembangan Ekonomi Global Dibeberapa Negara 5

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Trend Kunjungan Pasien JKN/BPJS Kesehatan pada RSUD Palembang BARI 2013-2020 98

ABSTRACT

This thesis is entitled "A Cooperation Agreement on Public Health Financing between The Social Health Insurance Administration Body (BPJS Kesehatan) and Regional Public Hospital of Palembang BARI during the Covid-19 Period". The Covid-19 pandemic has caused many obstacles in various sectors, one of which is the impact on the health financing agreement implemented by BPJS Kesehatan and Regional Public Hospital of Palembang BARI. The problems discussed in this study are (1) what was the form and how was the process of a cooperation agreement on public health financing between BPJS Kesehatan and Regional Public Hospital of Palembang BARI before the Covid-19 pandemic period? (2) what are the legal consequences if BPJS Kesehatan is late in paying the bill from the Regional Public Hospital of Palembang BARI? and (3) how is the concept of a health financing cooperation agreement that is suitable for use by the parties so that it is adequate and supportive to be used during the Covid-19 pandemic? It is a normative study using the statute approach and the case approach. The technique of drawing conclusions their will, and this agreement is considered inadequate to be used during the Covid-19 period. Regarding the late payments, there will be fines imposed on BPJS Kesehatan. In addition, the concept of an appropriate agreement is an agreement that prioritizes service to the community, not just business oriented. Several additions and amendments to the was deductive conclusion. Based on the results of this study, it can be concluded that this agreement is in the form of a standardized written agreement which prevents the parties from formulating clauses of this agreement.

Keywords: *Agreement, BPJS Kesehatan, Covid-19, Regional Public Hospital of Palembang BARI.*

Advisor I,

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Advisor II,

Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
NIP. 197907182009122001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT BAHASA

Acknowledged by,
Head of the Master of Law Study Program

Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum
NIP. 196509181991022001

This is true and correct translation of the copied document.
Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University

Dra. Ujunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

MJ/04.22

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan memiliki arti sebagai keadaan yang memungkinkan setiap orang dapat hidup secara produktif secara sosial maupun ekonomis, baik dari segi mental, spritual dan fisik juga sosial. Kesehatan merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia dan salah satu unsur yang harus di upyakan sesuai dengan kehendak Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.[1] Pengaturan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa "Kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin, dalam implementasinya dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah". Maka dari itu, prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan harus dilaksanakan untuk setiap kegiatan dan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang mana hal tersebut sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.[2]

Ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan

---

[1] Sri Siswati, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, cet 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 3.

[2] Muhamad Sadi Is, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, cet 1, Jakarta: Kencana, hlm. 26.

tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus mengupayakan kesejahtraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dan juga menjamin fasilitas kesehatan dan fasilitas umum untuk digunakan masyarakat sehari-harinya. Untuk pelayanan kesehatan, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang kesehatan juga menekankan "pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat". Negara telah mengatur sistem jaminan sosial melalui undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Negara mewajibkan masyarakat untuk mengumpulkan dana yang mana dana tersebut akan dimanfaatkan oleh negara untuk memberikan perlindungan resiko ekonomi yang ada di masyarakat. Kemudian untuk menangani pengelolaan jaminan sosial tadi dibentuklah suatu badan yaitu Badan Penyelenggara Jamninan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan dimana badan ini dibentuk untuk mengelola dana jaminan sosial agar memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi rakyat indonesia sesuai dengan apa yang dicita-citakan Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Kesehatan sendiri menjadi harapan bagi masyarkat kurang mampu untuk memfasilitasi mereka dalam bidang kesehatan seperti kepintangan perobatan sampai dengan rawat inap di Rumah Sakit, maka dari itu BPJS Kesehatan melakukan kerjasama dengan fasilitas kesehatan termasuk dengan Rumah Sakit sistem perjanjian tersebut juga tidak

terlalu berbeda dengan asuransi swasta.[3]

Hal baru yang terjadi di dunia kesehatan adalah Virus Corona atau Pandemi COVID-19 yang muncul di indonesia pada awal tahun 2020 yang mana virus ini di duga kuat berasal dari Cina tepatnya di kota wuhan, COVID-19 dideklarasikan sebagai pandemik oleh *World Health Organization* pada tanggal 12 Maret 2020. Hal ini membuat COVID-19 menjadi perhatian utama dunia. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengungkap agen penyebab COVID-19 serta patogenesis dan manifestasi klinis pada pasien COVID-19. Gejala utama Covid-19 yaitu demam, batuk kering, nyeri otot, dan sakit kepala.[4]

Meningkatnya kasus Covid-19 membawa dampak yang besar bagi pelayanan kesehatan di tanah air.[5] Keadaan saat ini dengan adanya pandemic Covid-19 memaksa negara untuk melakukan pembatasan terhadap hak individu di dalam yurisdiksinya.[6]Dampak dari virus ini neraca ekonomi di berbagai negara yang terkena virus ini menurun secara drastis. Salah satunya adalah negara Indonesia, banyak perusaahan di indonesia yang mengalami kerugian diakibatkan virus Covid-19. Tentu akibat dari virus ini juga berdampak kepada perjanjian bisnis yang

---

[3] Antonius Artanto EP, 2018, "Faktor-Faktor Penyebab Klaim Tertunda BPJS Kesehatan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Periode Januari - Maret 2016", *Jurnal ARSI,* Vol 4, No.2, hlm 123-124, http://journal.fkm.ui.ac.id/arsi/article/view/2564/782, diakses pada tanggal 28 Januari 2021 pukul 16.30 WIB

[4] Nur Indah Fitriani, 2020, "Tinjauan Pustaka COVID-19: Virologi, Patogenesis, dan Manifestasi Klinis", *Jurnal Medika Malahayati,* Vol 4, No.3, hlm 194, http://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/medika/article/viewFile/3174/pdf

[5] Helena Primadianti Sulystyaningrum, 2021, "*INFORMED CONSENT*: Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Covid-19", *Simbur Cahaya,* Vol 28, No 1, hlm. 166, http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/1192/418, diakses pada tanggal 9 Januari 2022 pukul 21.32 WIB.

[6] Rd. Muhammad Ikhsan dan Nurhidayatuloh, 2021, "Pembatasan HAM dengan Alasan Public Health Emergency dalam Hukum HAM dan Hukum Pidana Indonesia", Vol 28, No 2, hlm. 265, http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/901/443 diakses pada tanggal 9 Januari 2022 pada pukul 21.45 WIB.

dilakukan oleh perusahaan-perusahan yang berada di indonesia. Hal tersebut berdampak terhadap kekhawatiran masyarakat dan investor terhadap Covid-19, menyebabkan minat investasi akan turun signifikan, sehingga pertumbuhan investasi baru akan melambat. Proyek investasi berskala besar tetap akan berjalan dengan pengelolaan oleh BUMN meskipun juga investasi tetap akan turun sejalan dengan himbauan *social distancing* bagi para pekerja. Penanaman Modal Tetap Bruto atau PMTB pada bulan Januari dan Februari 2020 sudah mengalami kontraksi 10,6% pertahun yang mana impor barang modal ini menjadi salah satu indikator utama.[7]

Akibat Covid-19 ini sangat mempengaruhi seluruh faktor-faktor diseluruh dunia diantaranya faktor ekonomi global, jadi sudah dapat dikatakan bahwa pandemi ini memang menjadi masalah yang mendunia dan juga menjadi musuh terbesar bagi ekonomi seluruh dunia, dapat dilihat dari gambar berikut merupakan perkembangan ekonomi global yang ada dibeberapa negara[8]:

Gambar 1.1 Perkembangan ekonomi global dibeberapa negara

[7]Danang Sugianto, Begini Virus Corona Lumpuhkan Ekonomi RI, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4957376/begini-virus-corona-lumpuhkan-ekonomi-ri/2, diakses pada tanggal 10 November 2020 pukul 09.00 WIB.

[8] Yosepha Pusparisa, 2020, "Dunia Di Ambang Krisis Ekonomi Terburuk", https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5ea8eaf4bc6eb/dunia-di-ambang-krisis-ekonomi-terburuk diakses pada tanggal 12 Desember 2021 pukul 15.17 WIB

sumber : yosephapusparisa/katadata.co.id

Akibat pandemi ini kondisi masyarakat saat ini sangat turun drastis dari banyak segi lalu dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mengakibatkan turunnya pendapatan sehingga menyebabkan banyaknya Pemberhentian Hubungan kerja atau PHK terhadap banyak karyawan, apabila pandemi ini terus berlanjut ditakutkan akan terjadinya kebangkrutan atau kepailitan perusahaan.[9] Kemudian, dampak lainnya ialah pemberhentian pegawai pada masa pandemi, sebagai contoh persentase pemberhentian buruh/pegawai/karyawan di Indonesia pada akhir April 2020 sebesar 15,6 % dan Berdasarkan data yang diperoleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wilayah Sumatera Selatan Tanggal 29 April 2020, sebanyak 612 pekerja di Sumatera Selatan mengalami pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19. Sejumlah 7.020 pekerja dirumahkan dan tidak menerima upah selama masa pandemi.[10]

---

[9] Arie Exchell Prayogo Dewangker, 2020, "Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemik", *Jurnal Education And Development*, Vol. 8, No. 3, hlm 309 http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/issue/view/86 diakses pada tanggal 10 November 2020 pukul 21.22 WIB

[10] Suci Flambonita, 2020, "Dampak Pemutusan Hubungan Kerja Selama Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Ketenagakerjaan", *Jurnal Fakultas Hukum Tulang Bawang*, Vol 18, No 2, hlm. 142, http://jurnal.utb.ac.id/index.php/keadilan/article/view/351/273 diakses pada tanggal 11 Januari 2022 pada pukul 06.30 WIB

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan pengaruh Covid-19 mempengaruhi sektor sosial ekonomi di Indonesia dan pernyataan dari *World Health Organitation* atau WHO yang menyatakan bahwa Covid-19 adalah *Global Pandemic* yang mana pernyataan tersebut merupakan hal yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut dengan Keppres 12/2020) pada tanggal 13 April 2020. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 mengatur bahwa :

1. Bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional;
2. Penanggulanan bencana nasional akibat Covid-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
3. Gubernur, bupati dan walikota diberikan mandat sebagai Ketua Gugus di daerah dan dalam mentapkan kebijakan di daerahnya wajib memperhatikan kebijakan dari Pemerintah Pusat;
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 berlaku pada tanggal 13 April 2020. [11]

Pandemi ini banyak perusahaan dari sektor bisnis terkendala masalah bayar ataupun gagal memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu hal yang penting dalam dunia hukum perdata dikarenakan sebagian besar

[11] Putu Bagus Tutuan Aris Kaya dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2020, "Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Alam Nasional", *Jurnal Kertha Semaya,* Vol. 8 , No. 6, hlm 892-893, https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/60631/35194 diakses pada tanggal 10 November 2020 pukul 21.30 WIB

dari hukum perdata mengatur tentang perjanjian. [12] Bahasa lain dari perjanjian adalah kontrak, yang mana hal ini diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau dalam bahasa belanda disebut *Burgerlijk WeetBoek* (BW), menurut Pasal 1313 KUHPer yang berbunyi "Suatu persetujuan adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih meningkatkan diri terhadap satu orang atau lebih". Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa dalam perjanjian terjadi suatu pegikatan diri antara satu pihak dengan pihak yang lain. [13]Dari pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perjanjian dapat menimbulkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian untuk mencapai suatu tujuan . [14]

Dalam sebuah perjanjian dikenal satu asas bernama asas *Pacta Sunt Servanda* atau dapat diartikan perjanjian itu hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya.[15] Dimana pengaturan ini juga diatur di dalam BW tepatnya pada Pasal 1338 yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuat perjanjian". Menurut Salim ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

---

[12] Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian,* cet 9, Manda Maju : Bandung, hlm. 2.

[13] Ahmad Miru dan Sakka Patti, 2018, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, cet 8, PT Raja Grafindo Persada : Depok, hlm. 63.

[14] Arvita Hastarini, 2019, "Keabsahan Perjanjian Kerja Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur", *Wacana Hukum* , Vol 25, No.1, hlm 22. http://www.ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/2953/pdf diakses pada tanggal 10 November 2020 pukul 22.00WIB

[15] Danel Aditia Situngkir, 2018, "Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakkan Hukum Pidana Internasional", *Jurnal Cendikia Hukum,* Vol. 3, No. 2, hlm. 154 http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/29/59 diakses pada tanggal 10 November 2020 pukul 22.14 WIB

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratanya, dan
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tetrtulis atau lisan. [16]

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, jika dilihat dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu :

1. Timbulnya kata sepakat antara pihak yang membuat perjanjian;
2. Cakapnya dalam membuat perjanjian;
3. Adanya suatu objek tertentu; dan
4. Kausa yang halal.

Hakikatnya suatu perjanjian memaksa seseorang untuk memenuhui suatu prestasi, wujud prestasi itu sendiri diatur didalam Pasal 1234 KUHPer yang menjelaskan bahwa :

a. Memberikan sesuatu, perikatan dengan prestasi untuk memberikan sesuatu apabila prestasi tersebut berwujud menyerahkan suatu barang atau memberikan kenikmatan atas suatu benda (misal : kontrak jual beli; kontrak sewa menyewa)
b. Berbuat sesuatu, setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan menyerahkan suatu barang atau memberikan kenikmatan atas suatu benda (misal : kontrak pemborongan; kontrak jasa konstruksi), atau
c. Tidak berbuat sesuatu, setiap prestasi untuk tidak melakuka sesuatu perbuatan tertentu (misal : dalam klausul kontrak distribusi ada syarat bagi pihak distributor untuk tidak memasarkan produk “X” di wilayah jawa timur).

Kontrak sebagai suatu instrumen pertukaran hak dan kewajiban yang diharapkan dapat berlangsung dengan baik, terutama pada kontrak komersial, baik

[16] Salim H.S, 2014, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet 10, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7-8.

pada tahap pra kontraktual atau dalam pembentukkan kontrak maupun pelaksanaannya, asas proporsionalitas mempunyai daya kerja menciptakan aturan main pertukaran hak dan kewajiban. Aturan main pertukaran ini menjadi *domain* para pihak, kecuali dalam batas-batas tertentu muncul intervensi, baik dari undang-undang yang bersifat memaksa maupun dari otoritas tertentu seperti hakim. Namun sifat intervensi ini, lebih ditunjukkan untuk menjaga proses hak dan kewajiban berlangsung secar adil.[17]

Salah satu jenis Kontrak yang dibuat oleh perusahaan adalah kontrak yang bersifat bisnis, yang dapat dibilang adalah perjanjian yang dibuat dan mengikat dua atau lebih badan hukum. Perusahaan yang dimaksud disini adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menurus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan bertujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang dibuktikan dengan pembukaan. Perusahaan sebagai wahana/pilar pembangunan perekonomian ini telah diatur dalam KUHPerdata, KUHDagang dan peraturan perundang-undangan Indonesia, dengan berbagai bentuk hukum. Bentuk-bentuk Hukum badan usaha tersebut adalah pesekutuan perdata, firma, persekututan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah.[18]

Kegagalan suatu perjanjian yang menimbulkan sengketa bisnis atau perjanjian biasanya diawali dengan pondasi perjanjian atau dasar yang salah[19] dan

---

[17] Agus Yudha Hermoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Cet 4, Kharisma Putra Utama : Jakarta, hlm. 260.

[18] Zaeni Asyhadie, 2016, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Cet 9, PT.Raja Grafindo : Jakarta, hlm. 33.

[19] Nirmala Sari Mokodompit, 2017, "Akibat Hukum Yang Dilakukan Seseorang Apabila Wanprestasi Dalam Perjanjian Komersial Ditinjau Dari KUHPerdata" , *Jurnal Lex Administratum*,

juga sengketa tersebut dapat terjadi karena kesalahan internal maupun eksternal dari perjanjian tersebut. Dalam hal pembahasan berikut ini akan dibahas beberapa faktor penting yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual, meliputi :

1. Wanprestasi : Menurut Agus Yudha Hernoko Wanprestasi adalah tidak memenuhi prestasi, terlambat melakukan prestasi, berprestasi tapi tidak sebagaimana mestinya. [20]
2. *Overmacht/Force Majeure* : adalah keadaan memaksa dan lazimnya ditujukan terhadap suatu peristiwa yang berada di luar jangkauan manusia untuk menghindar dari peristiwa tersebut.[21]
3. Keadaan Sulit/*Hard Ship* : *Hard Ship* merupakan doktrin yang belum diatur dialam buku III KUHPer tidak seperti Wanprestasi dan *Overmacht.*[22]

Pada suatu kontrak atau perjanjian, sering terjadi permasalahan wanprestasi dalam kontrak antara para pihak. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan prestasi atau kewajiban yang menjadi objek perjanjian antara mereka yang tertera dalam kontrak. Pasal 1233 KUH Perdata menjelaskan bahwa wanprestasi dapat menimbulkan kerugian

---

Vol. 5, No. 9, hlm 149, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/18160/17684 . diakses pada tanggal 10 November 2020 pukul 23.01 WIB

[20] Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*

[21] Agri Chairunisa Isradjuningtias, 2015, Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia, *Journal Unpar,* Vol.1, No.1, hlm 139. http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1420 diakses pada tanggal 10 November 2020

[22] Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit,* hlm 283. diakses pada tanggal 10 November 2020 pukul 23.15 WIB

bagi mitra kontraknya, maka mitra kontrak yang dirugikan berhak meminta perlindungan hukum melalui pengadilan untuk memaksa orang yang melakukan wanprestasi kembali menjalankan kewajibanya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.[23]

Selanjutnya ada *Force Majeur* atau keadaan memaksa yang diatur pada pasal 1244 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa :

> "jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya."

Pasal di atas mengatur mengenai pembayaran ganti kerugian dan juga terkait dengan masalah beban pembuktian, yaitu apabila terjadi wanprestasi, debitur dihukum membayar ganti kerugian jika ia tidak dapat membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi itu disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga atau diluar kemampuan debitur maka debitur mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu, tetapi ternyata debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka timbul kerugian pada debitur. Dalam hal demikian, debitur akan berusaha mengemukakan adanya keadaan memaksa untuk menghindarkan diri dari tuntutan ganti rugi dari kreditur.[24] Selain *wanprestasi* dan *Force Majeuer* ada satu lagi yaitu *hard case* atau keaadan sulit yang mana ini sering disamakan dengan keadaan memaksa atau *Force*

---

[23] Afrilian Perdana, dkk, 2014, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala* , Vol. 2, No.1, hlm. 52-53, http://e-repository.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4576/3949 diakses pada tanggal 10 November 2020 pukul 23.30 WIB

[24] Putu Parama Adhi Wibawa dan I Ketut Artadi, 2014, "Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Terjadinya Force Majeur (Keadaan Memaksa)", *Jurnal Kertha Semaya,* Vol.02, No.06, hlm 2-3, https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10277 . diakses pada tanggal 10 November 2020 pukul 23.49 WIB

Majeur. Menurut Herman yang mengutip dari agus yudha *Hard Ship* (keadaan sulit) merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang diketahui oleh para pihak setelah pembuatan kontrak jangka panjang dan terjadinya kejadian atau peristiwa itu di luar kontrol (tidak diduga atau tidak diperkirakan sebelumnya) oleh mereka, yang menimbulkan resiko berubahnya keseimbangan secara mendasar dalam suatu kontrak yang masih berlaku, karena meningkatnya biaya pelaksanaan kontrak, sehingga membebani pihak yang wajib melaksanakan prestasi dalam kontrak itu (misalnya debitur dan pembeli), atau sebaliknya, menurunnya biaya pelaksanaan kontrak, sehingga menghilangkan keuntungan bagi pihak yang berhak menerima (misalnya kreditur dan penjual).[25]

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi bukan karena adanya unsur kesalahan, tetapi di luar kehendak dan tidak dapat diketahui atau diduga pada saat perancangan, pembuatan dan pelaksanaan kontrak oleh debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, misalnya bencana alam, keadaan cuaca, dan iklim. Di sisi lain, keadaan sulit merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang diketahui oleh para pihak setelah pembuatan kontrak jangka panjang dan terjadinya kejadian atau peristiwa tidak diduga atau tidak diperkirakan sebelumnya oleh mereka, yang menimbulkan risiko berubahnya keseimbangan secara mendasar dalam suatu kontrak yang masih berlaku dapat dikarenakan meningkatnya biaya pelaksaan kontrak, sehingga membebani pihak

[25] Herman Brahmana, 2015, "Eskalasi Dan Force Majeur Dalam Perundang-undangan Jasa Konstruksi", *USU Law Journal*, Vol. 3 No.2 ,hlm. 79, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56303015/14265-ID-eskalasi-dan-force-majeur-dalam-perundang-undangan-jasa-konstruksi.pdf U, diakses pada tanggal 11 November 2020 pukul 00.15 WIB

yang wajib melaksanakan prestasi dalam kontrak itu. *Force Majeuer* dan *Hard Ship* memiliki akibat hukum yang berbeda Kedua hal tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda yaitu ketika keadaan memaksa atau *Force Majeuer* tidak mewajibkan bagi debitur untuk melakukan prestasinya, sedangkan keadaan sulit atau *Hard Ship* tetap mewajibkan debitur untuk melakukan prestasinya.[26]

Salah satu sektor yang sangat merasakan dampak dari pandemi ini adalah sektor dibidang kesehatan. Rumah Sakit di daerah kota Palembang yaitu RSUD Palembang BARI sagat merasakan dampak dari pandemi ini mulai dari lonjakkan pasien hingga permasalahan perjanjian kerjasama yang diadakan oleh Rumah Sakit. Salah satu perjanjian yang ada pada RSUD Palembang BARI adalah perjanjian kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau biasa disebut BPJS Kesehatan. Pada awalnya kontrak perjanjian bisnis tercipta dikarenakan kepentingan para pihak yang membuat perjanjian untuk mencapai suatu tujuan , yang mana perjanjian tadi dibuatkan kedalam suatu mekanisme hukum dalam bentuk tulisan sehingga munculah suatu kontrak yang berisi prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak.[27]

Pada akhir tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 mengakibatkan krisis di Indonesia, RSUD Palembang BARI telah membuat perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan dengan Nomor 122XX/K--/III-01/2019 dan

---

[26] Robi Putri Jayanti, 2018, "Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Bangun Guna Serah", *Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya*, Vol 2, No.2 , hlm 29, https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/view/719, diakses pada tanggal 11 November 2020 pukul 00.30 WIB

[27] Agus Yudha Hermoko, *Op.Cit*, hlm. 1-2.

Nomor 4--/XXX/RSUD/2019. Untuk pihak dari BPJS Kesehatan sebagai pihak ke-satu di wakili oleh Drs.M. Ichwansyah Gani, Apt. MM. selaku kepala BPJS Kesehatan cabang Palembang dan untuk pihak dari RSUD Palembang BARI sebagai pihak ke-dua di wakili oleh dr. Hj. Makiani, S.H, MM, MARS. Selaku direktur dari RSUD Palembang BARI, adapun isi pokok dari perjanjian ini meliputi tentang administrasi pelayanan, farmasi, tindakan medis, tata cara pengajuan dan pembayaran klaim pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, kesepakatan regionalisasi tarif dengan provinsi serta lampiran-lampiran seperti surat pengajuan klaim. Secara garis besar perjanjian ini dibentuk untuk permasalahan pembiayaan fasilitas kesehatan yang di terima oleh masyarakat yang menggunakan kartu BPJS Kesehatan di RSUD Palembang BARI. Karena perjanjian ini dibentuk sebelum masa pandemi COVID-19 maka dalam perjanjian ini berpotensi untuk merugikan salah satu pihak, yang mana hal tersebut adalah hal yang tidak di inginkan, hal-hal tidak diinginkan.

Berdasarkan uraian di atas maka akan dikaji penelitian yang berjudul "**Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan RSUD Palembang BARI Pada Masa Pandemi COVID-19**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dikaji permasalahan seabagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan proses pembentukan perjanjian kerjasama pembiayaan kesehatan masyarakat antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI sebelum masa pandemi COVID-19 ?
2. Apakah perjanjian kerjasama pembiayaan kesehatan masyarakat antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI memadai (*adequate*) dan mendukung (*support*) untuk digunakan pada masa pandemi COVID-19 ?
3. Apa akibat hukum jika Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terlambat membayar tagihan biaya kesehatan yang ditagihkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI ?
4. Bagaimana konsep perjanjian kerjasama pembiayaan kesehatan yang sesuai untuk digunakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI agar memadai (*adequate*) dan mendukung (*support*) untuk di gunakan pada masa pandemi Covid-19 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

a. menganalisis dan menjelaskan bentuk dan proses pembentukan perjanjian kerjasama tentang pembiayaan kesehatan masyarakat antara Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI sebelum masa pandemi Covid-19;

b. menganalisis dan menjelaskan perjanjian kerjasama pembiayaan kesehatan masyarakat antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI memadai (*adequate*) dan mendukung (*support*) atau tidak untuk digunakan pada masa pandemi Covid-19;

c. menganalisis akibat hukum jika Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terlambat membayar tagihan biaya kesehatan yang ditagihkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI.

d. mengembangkan konsep perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan yang sesuai untuk digunakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI agar memadai (*adequate*) dan mendukung (*support*) untuk digunakan pada masa pandemi Covid-19;

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis :

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum kesehatan khususnya hukum pembiayaan kesehatan masyarakat berdasarkan perjanjian kerjasama pembiayaan kesehatan antara Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI sebelum masa pandemi COVID-19.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perjanjian kerjasama pembiayaan kesehatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI sebelum masa pandemi COVID-19, yaitu :

1) Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama yang mengandung hak dan kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai pengelola Jaminan Sosial untuk menjamin kesehatan masyarakat;

2) Bagi Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI

Diharapkan dapat menjadi bahan masukkan dalam mengelola biaya dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan pelayanan kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI;

3) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi bahan informasi terkait dengan hak dan kewajiban atas pembiayaan dan penyelenggara kesehatan yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Rumah Sakit Umum

Daerah Palembang BARI.

D. Kerangka Teori

Dalam melaksanakan sebuah penelitian ilmiah maka diperlukan suatu bentuk kerangka berfikir atau suatu pola berfikir untuk menyelesaikan penelitian ilmiah tersebut dan suatu penulisan tanpa sebuah landasan teoritis tidak dapat dianggap sebagai sebuah penelitian yang bernilai ilmah.[28] Teori dapat diartikan sebagai keseluruhan yang saling berkaitan, lalu teori hukum sendiri dapat diartikan dari perkembangan pengertian teori tadi menjadi keseluruhan pernyataan-pernyataan yang saling berkaitan dengan hukum.[29] Dikarenakan hal ini maka penulis menggunakan teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu :

1. *Grand Theory*

Grand Theory yang digunakan pada penelitian ini adalah teori keadilan kontraktual, ukuran suatu keadilan seringkali mendapatkan tafsiran yang berbeda-beda. Keadilan itu sendiri sangat memiliki banyak dimensi mulai dari hukum hingga ekonomi, kerap kali ketika berbicara keadilan selalu dikaitkan dengan setiap penyelesaian dalam sautu sengketa ataupun penegakkan hukum. Keadilan dalam banyak sumber sering diartikan sebagai sautu bentuk sikap atau karakter. Sikap dan karakter yang mengakibatkan sesorang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang mengakibatkan seseorang melakukan perbuatan dan berharap sebuah ketidak adilan adalah ketidak

[28] I Made Pasek Diantha, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet 2, Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, hlm. 134.

[29] JJ. H. Bruggink dan B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, cet 4, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

adilan. [30]

Pada umumnya dikatakan tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum atau *unlawful/lawless/unfair,* dan untuk orang adil maka dapat dikatakan dengan orang yang patuh terhadap hukum atau *law-abiding/fair.* Tujuan dari dibentuknya hukum adalah untuk mencapai suatu kemajuan kebahagiaan pada masyarakat, maka dari itu hukum dibentuk cenderung untuk memproduksi dan mempertahan kebahagian masyarakat yang adil. Banyak ahli yang berusaha merumuskan menjadi bentuk tulisan yang mudah dipahami terkait dengan pengertian atau definisi dari keadilan, Inge Dwisvimiar dalam tulisannya menjabarkan beberapa kontribusi yang diberikan aristoteles terkait dengan toeri keadilan, yaitu aristoteles memberikan pembedaan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam, atau antara hukum positif dengan hukum alam. Keadilan menurut hukum positif diperoleh dari sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum jadi adil atau tidak sebuah peristiwa dinyatakan oleh hukum sedangkan keadilan menurut hukum alam diperoleh dari sifat dasar manusia yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu artinya sebuah keadilan dapat dinilai dari emosi dan perasaan yang dimiliki oleh manusia.[31]

Selain aristoteles salah seorang filsuf john rawls juga berusaha mermuskan terkait dengan apa yang dimaksud dengan keadilan. Dalam bukunya, Muhammad Syaifuddin mengutip dari Andre Ata Ujan menyebutkan bahwa Rawls menawarkan

---

[30] Inge Dwisvimiar, 2011," Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum,* Vol. 11, No 3, hlm 523-527, http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/179/127 diakses pada tanggal 3 Februari pukul 14.30 WIB.

[31] *Ibid.*

suatu bentuk penyelesaian permasalahan keadilan dengan membangun teori keadilan berbasis kontrak, yang menjadikan asas-asas keadilan yang dipilih bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua orang yang bebas, rasional, dan setara, yang mampu menjamin pelaksanaan hak sekaligus mendistribusakan kewajiban secara adil bagi semua orang. Konsep keadilan yang baik haruslah bersifat kontraktual, sehingga setiap konsep keadilan yang tidak berbasis kontrak harus dikesampingkan demi keadilan itu sendiri.[32] Mengutip tulisan Pan Mohamad Faiz, Rawls mengemukakan dua konsep terkait dengan keadilan yaitu dikenal dengan keadilan dengan keadaan "posisi asali" atau *original position* dan keadilan "selubung ketidaktahuan" atau *veil of ignorance*. Rawls berusaha untuk memposisikan adanya situasi yang berimbang dan sama antar tiap-tiap orang yang hidup di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya dari segi apapun agar orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang. Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai "posisi asli" yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Kemudian untuk konsep "selubung ketidaktahuan" diartikan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui dua

[32] Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, cet 1, Bandung : Mandar Maju, hlm. 42.

teroi atau konsep tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai "*justice as fairness*".[33]

Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asali masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.[34]

Memperhatikan inti pendapat Rawls maka dapat dipahami bahwa keadilan sebagai *fairness*, mengandung dua prinsip keadilan yaitu :

1. Prinsip persamaan terbesar (*the greatest equal principles*), maksudnya keadilan akan terwujud, jika setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang;
2. Prinsip perbedaan (*the different principles*) dan prinsip kesempatan yang sama dan adil (*the different of fair equality oppurtunity*), maksudnya keadilan akan terwujud, jika ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa, sehingga diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung, yang menegaskan bahwa dengan kondisi dan kesempatan yang sama, semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang.[35]

Suatu kontrak dapat dipahami memiliki fungsi filosofis yang sangat mendasar,

---

[33] Pan Mohamad Faiz, 2009, "Teori Keadilan Jhon Rawls", *Jurnal Konstitusi,* Vol 6 No 1, hlm 140-141, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2847573 diakses pada tanggal 4 Februari 2021 pukul 13.56 WIB.

[34] *Ibid.*.

[35] Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit,* hlm. 42-43.

yaitu mewujudkan nilai keadilan dalam tantanan sosial dan ekonomi di masyarakat dengan cara memfasilitasi, mengakomodasi dan mengatur hubungan kontraktual para pihak yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang seimbang. Dengan kata lain, kontrak juga berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengeliminasi atau paling tidak mereduksi ketidak seimbangan dalam tatanan sosial dan ekonomi di masyarakat, khususnya dalam kontrak-kontrak yan dibuat oleh para pihak sebagai warga atau bagian dari masyarakat.[36] Dari penjelasan terkait teori keadilan kontraktual, maka dapat ditarik suatu benang merah yaitu, suatu kontrak haruslah bersifat seadil-adilnya dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pihak yang membuat perjanjian hal ini juga berlaku bagi perjanjian kerjasama pembiayaan kesehatan masyarakat antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan RSUD Palembang BARI. Teori ini dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor tiga, karena pada dasarnya suatu perjanjian haruslah dibuat seadil-adilnya bagi para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut.

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perjanjian. Perjanjian dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti perjanjian jual beli dan semacamnya dan perjanjian ini diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Tirtodiningrat yang dikutip oleh Agus Yudha Hermoko, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum

[36] *Ibid*, hlm. 47.

yang dipaksakan oleh Undang-Undang. Sedangkan menurut Subekti masih dikutip oleh Agus Yudha Hermoko, perjanjian adalah suatu pristiwa dimana seseorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[37]

Muhammad Syaifuddin dalam bukunya yang berjudul Hukum Kontrak, menjelaskan bahwa fungsi kotrak atau perjanjian terbagi menjadi tiga, yaitu fungsi filosofis kontrak, fungsi yuridis kontrak, dan fungsi ekonomis kontrak, fungsi filosofis kontrak yaitu mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Keadilan adalah apa yang hendak dituju dengan atau melalui hukum kontrak.[38] Lalu fungsi yuridis dari sebuah kontrak, yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak[39]dan fungsi ekonomis dari suatu kontrak berkaitan erat dengan tujuan dari kontrak terebut, dapat dipahami bahwa kontrak dapat berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengakomodasi, memfasilitasi dan memproteksi proses pembagian atau pertukaran hak dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan benda dan jasa yang bernilai ekonomis dalam rangka proses menjadi kaya secara sah dan adil sebagai suatu keadan yang lebih baik bagi para pihak yang berkontrak, yang secara substansif harus senantiasa mengacu kepada pola atau tata nilai yang berlaku sebagai suatu pilihan yang harus diambil oleh warga masyarakat dalam semangat

[37] Agus Yudha Hermoko, *Op.Cit*, hlm 15-16
[38] Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit*, hlm 37
[39] *Ibid*, hlm 47.

komunal yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyaralat.[40]

Melihat dari pengertian yang dikemukakan oleh subekti, dapat disebutkan bahwa perjanjian memiliki unsur adanya para pihak, adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut, ada tujuan yang ingin dicapai, ada prestasi yang dilaksnakan, ada bentuk tertentu, dan ada syarat tertetntu. Namun unsur perjanjian juga dapat dilihat dari syarat-syarat perajanjian yaitu unsur *essentialia, naturalia, accidentalia.* Unsur *essentialia* adalah unsur yang ada dan mutlak dalam perjanjian unsur ini dapat dilihat pada syarat sah perjanjian, sedangkan unsur *naturalia* adalah unsur yang lazim dalam perjanjian unsur ini bukan dimasukkan dalam perjanjian akan tetapi melekat dalam perjanjian, dan unsur *accidentalia* adalah isi dari suatu perjanjian.[41]

Berdasarkan Pasal 1320 KUHP unsur perjanjian terbagi menjadi empat yaitu kesepakatan, kecakapan dalam membuat perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang atau kausa yang halal. Apabila unsur-unsur ini terpenuhi maka akan berakibat yaitu perjanjian menjadi sah dan menimbulkan prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak yang berkontrak. Namun apabila unsur kesepakatan dan cakap (unsur subyektif) tidak terpenuhi maka akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya selama tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap berlakunya perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut tetap

---

[40] *Ibid*, hlm. 56.

[41] M. Zen Abdullah, 2010, "Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian", *Jurnal Lex Specialis*, Vol 1, No 11, hlm 23-25, http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/101/108 diakses pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 19.05 WIB.

berlaku dan sebaliknya apabila ada pihak yang berkeberatan terhadap perjanjian tersebut maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan pembatalan terhadap perjanjian tersebut,dengan kata lain syarat subyektif ini menyangkut dengan kondisi pribadi para pihak yang mengadakan perjanjian. Dinamakan syarat subyektif dikarenakan syarat yang harus dipenuhi ini melekat pada subyek dari perjanjian yaitu para pihak yangmembuat suatu perjanjian. Jika unsur objek tertentu dan kausa yang halal tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, dengan kata lain syarat ini menyangkut dengan isi dan materi dari perjanjian tersebut. Dinamakan syarat obyektif karena syarat ini melekat pada obyek dari suatu perjanjian tersebut, bukan pada subyek perjanjian, atau dengan kata lain hal-hal atau barang yang diperjanjikanlah yang menjadi syarat obyektif ini yang harus sesuai atau tidak dilarang oleh Undang-Undang.[42]

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah "berlaku sebagai undang-undang" untuk mereka yang membuatnya. Ini menunjukkan bahwa bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan mengikat kedua belah pihak. Dalam suatu perjanjian-perjanjian yang mana kedua pihak terikat untuk suatu waktu yang tidak tertentu, dibolehkan pengakhiran oleh salah satu pihak dengan tidak usah menyebutkan sesuatu alasan, seperti dalam perjanjian kerja dan perjanjian penyuruhan (pemberian kuasa).[43]

---

[42] *Ibid*, hlm. 21-23.

[43] Subekti, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet 31, Jakarta: PT Intermasa, hlm 139

Pedoman yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tentang sah nya perjanjian telah dituangkan kedalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menjelaskan tentang syarat sahnya perjanjian, hal ini diharapkan dapat menjadi payung hukum apabila suatu hari terjadi kerugian terhadap apa yang dijanjikan. Lalu berikutnya Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, memiliki kekuatan mengikat sama dengan undang-undang bagi para pihaknya. ketika berbicara tentang pemulihan kerugian maka akan kembali kepada Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam pasal ini menyebutkan bahwa segala benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada, akan dijadikan jaminan atas perikatan-perikatan yang melilit setiap orang. Ini semua demi memulihkan hak yang cedera yang dimiliki para pihak yang berjanji.[44] Dari penjelasan terkait dengan teori perjanjian bahwa dapat ditarik benang merah yaitu, suatu perjanjian memiliki unsur, fungsi, dan syarat sah yang hal-hal tersebut harus tertuang dan dapat diteliti pada perjanjian kerjasama pembiayaan kesehatan masyarakat antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan RSUD Palembang BARI. Teori ini dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor satu, dua, dan tiga karena perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah sesuai dengan teori perjanjian yang terkandung pula didalamnya tentang fungsi hingga sahnya perjanjian agar perjanjian tersebut terlaksana dan tidak merugikan para pihak yang membuat perjanjian.

3. *Applied Theory*

[44] Moch. Isnaeni, 2017, *Selintas Pintas Hukum Perikatan Bagian Umum,* cet 1, Surabaya: PT Revka Media, hlm. 64-65.

Applied Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembiayaan kesehatan. Sub sistem kesehatan terbagi menjadi dua yaitu pelayanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan, pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perorangan maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan masyarakat adalah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri maupun bersama-sama dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit, dan memulihkan kesehatan yang ditunjukkan terhadap perorangan, kelompok, maupun masyarkat.[45]

Mengutip pendapat Ekalora yang terdapat dalam tulisan Budiarsih, Salah satu sub sistem kesehatan nasional adalah subsistem pembiayaan kesehatan. Ditinjau dari definisi sehat, sebagaimana yang dimaksud oleh WHO maka pembiayaan pembangunan perumahan dan atau pembiayaan pengadaan pangan, yang karena dan juga memiliki dampak terhadap derajat kesehatan, seharusnya turut pula diperhitungkan. Pada akhir- akhir ini, dengan makin bertambahnya sumber dana yang tersedia, maka perhatian terhadap sub sistem pembiyaan kesehatan makin meningkat. Masih mengutip dari tulisan Budiarsih Endiani menyatakan bahwa pembiayaan kesehatan merupakan salah satu bidang ilmu dari ekonomi kesehatan (*health economy*), yang dimaksud dengan biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan

[45] Moh. Hatta, 2013, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik,* cet 1, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, hlm. 119.

masyarakat. Sumber biaya kesehatan dapat berasal dari anggaran pemerintah, anggaran masyarakat, bantuan dari dalam dan luar negeri, serta gabungan anggaran pemerintah dan masyarakat. Pembiayaan kesehatan harus kuat, stabil, dan selalu berkesinambungan untuk menjamin prinsip pembiayaan kesehatan itu sendiri yaitu terselenggaranya kecukupan (*adequacy*), pemerataan (*equity*), efisiensi (*efficiency*), dan efektifitas (*effectiveness*) pembiayaan kesehatan itu sendiri. Hal yang penting dalam pembiayaan kesehatan adalah cara memanfaatkan biaya tersebut secara efektif dan efisien dari aspek ekonomi dan sosial serta dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, syarat pokok dalam pembiayaan kesehatan haruslah saling berkesinambungan.[46]

Mengutip dari Ekalora dan Pusparina terkait dengan Syarat pokok dari pembiayaan kesehatan adalah jumlah yang cukup yang dapat membiayai penyelenggaraan semua upaya kesehatan yang dibutuhkan serta tidak menyusahkan masyarakat yang ingin memanfaatkannya, penyebaran dana yang harus sesuai dengan kebutuhan dan pemanfatan yang optimal agar dapat meningkatkan kualitas peyanan kesehatan yang baik. Sedangkan fungsi pembiayaan kesehatan adalah penggalian dana untuk upaya kesehatan masyarakat, pengalokasian dana yang bersumber dari pemerintah ataupun dari masyarakat dan pembelanjaan untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat.[47]

Untuk pembiayaan kesehatan yang biasa digunakan masyarakat pada umumnya terbagi menjadi pembiayaan kesehatan yang diselenggarakan

---

[46] Budiarsih, 2020, "*Hukum dan Sistem Pembiayaan Kesehatan*" ,cet 1, Surabaya : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakatuniversitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm 10-11

[47] *Ibid.*

pemerintah, asuransi swasta, dan asuransi perusahaan. Mengutip dari Budiarni, tujuan pembiayaan kesehatan dapat dibedakan menjadi empat klasifikasi atau empat jenis, yaitu :

1. *Risk spreading*, pembiayaan kesehatan harus mampu meratakan besaran resiko biaya sepanjang waktu sehingga besaran tersebut dapat terjangkau oleh setiap rumah tangga. Artinya sebuah sistem pembiayaan harus mampu memprediksikan resiko kesakitan individu dan besarnya pembiayaan dalam jangka waktu tertentu (misalnya satu tahun). Kemudian besaran tersebut diratakan atau disebarkan dalam tiap bulan sehingga menjadi premi (iuran, tabungan) bulanan yang terjangkau;
2. *Risk pooling*, beberapa jenis pelayanan kesehatan (meskipun resiko rendah dan tidak merata) dapat sangat mahal misalnya hemodialisis, operasi spesialis (jantung koroner) yang tidak dapat satu ditanggung oleh tabungan individu (*risk spreading*). Secara sederhana, suatu sistem pembiayaan akan menghitung resiko terjadinya masalah kesehatan dengan biaya mahal dalam satu komunitas, dan menghitung besaran biaya tersebut kemudian membaginya kepada setiap individu anggota komunitas. Sehingga sesuai dengan prinsip solidaritas, besaran biaya pelayanan kesehatan yang mahal tidak ditanggung dari tabungan individu tapi ditanggung bersama oleh masyarakat;
3. *Connection between ill-health and poverty*, karena adanya keterkaitan antara kemiskinan dan kesehatan, suatu sistem pembiayaan juga harus mampu memastikan bahwa orang miskin juga mampu pelayanan kesehatan yang layak sesuai standar dan kebutuhan sehingga tidak harus mengeluarkan pembiayaan yang besarnya tidak proporsional dengan pendapatan. Pada umumnya di negara miskin dan berkembang hal ini sering terjadi. Orang miskin harus membayar biaya pelayanan kesehatan yang tidak terjangkau oleh penghasilan mereka dan juga memperoleh pelayanan kesehatan di bawah standar.[48]

Tanggung jawab atas pembiayaan kesehatan dan jaminan pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab negara karena hal ini berhubungan dengan Hak Asasi Manusia yang terkandung di dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “Kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan

[48] *Ibid*, hlm 19-20

kesehatan termasuk masyarakat miskin, dalam implementasinya dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah". Untuk pelayanan kesehatan, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan juga menekankan "pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat". Negara telah mengatur sistem jaminan sosial melalui undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Kemudian untuk menangani pengelolaan jaminan sosial tadi dibentuklah suatu badan yaitu Badan Penyelenggara Jamininan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan dimana badan ini dibentuk untuk mengelola dana jaminan sosial agar memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi rakyat indonesia sesuai dengan apa yang dicita-citakan Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial[49] Dari penjelasan terkait dengan teori pembiayaan kesehatan, maka dapat ditarik suatu benang merah yaitu, dalam masalah pembiayaan kesehatan telah diatur oleh negara melalui undang-undang mulai dari sistem jaminan sosial hingga badan yang berwenang mengelolah sistem tersebut, dan juga teori ini dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor satu, dua, dan tiga karena ketiga rumusan masalah pada penelitian ini memerlukan teori yang berkaitan dengan pembiayaan kesehatan ini.

E. Definisi Konseptual

[49] Antonius Artanto EP, *Op.Cit*, hlm. 123-124.

Definisi oprasional digunakan untuk memberikan batasan dan ruang lingkup yang dibahas didalam tesis ini[50], adapun yang dimaksud ialah :

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah suatu wadah berbentuk badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas sebagai pengelola dana jaminan sosial demi memberikan kesejahtraan yang lebih bagi masyrakat indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

2. Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI

Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI merupakan Rumah Sakit Umum milik pemerintah kota palembang dengan tipe B pendidikan, artinya Rumah Sakit ini digunakan sebagai sarana pelayanan dan pendidikan bagi para dokter maupun dokter tingkat lanjut. Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI telah mengadakan perjanjian kerja sama dengan Badan Penyelenggara Kesehatan guna mendukung sistem pelayanan yang ada pada Rumah Sakit tersebut.

3. Perjanjian Kerjasama

Dalam melaksanakan suatu badan hukum biasanya para penggerak dari badan hukum akan melaksanakan perjanjian kerjasama dengan badan hukum lain guna memperoleh keuntungan bagi keberlangsungan dari badan hukum itu sendiri. Perjanjian kerjasama itu juga termasuk dalam ranah Kitab Undang-undang Hukum

[50] Muhammad Syaifuddin, 2014, *Pedoman Penulisan Tesis*, cet 1, Malang : Tunggal Mandiri, hlm. 70.

Perdata. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, adapun syarat-syarat perjanjian yang sah terdapat dalam Pasal 1356 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. yaitu harus adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, sebab yang halal (causa yang halal).[51]

4. Pandemi COVID-19

Virus Corona atau Pandemi COVID-19 yang muncul di indonesia pada awal tahun 2020 yang mana virus ini di duga kuat berasal dari Cina tepatnya di kota wuhan, Covid-19 dideklarasikan sebagai pandemik oleh *World Health Organization* pada tanggal 12 Maret 2020. Hal ini membuat Covid-19 menjadi perhatian utama dunia. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengungkap agen penyebab Covid-19 serta patogenesis dan manifestasi klinis pada pasien Covid-19. Gejala utama Covid-19 yaitu demam, batuk kering, nyeri otot, dan sakit kepala.[52]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah jenis peneltian normatif, Penelitian ilmu hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Apabila seorang peneliti ilmu hukum normatif telah menemukan permasalahan yang akan ditelitinya, kegiatan berikutnya adalah mengumpulkan semua

[51] Van Der Burght, 1999, *Buku Tentang Perikatan*, cet 1, Bandung: Mandar Maju, hlm. 28.

[52] Nur Indah Fitriani, 2020, "Tinjauan Pustaka COVID-19: Virologi, Patogenesis, dan Manifestasi Klinis", *Jurnal Medika Malahayati*, Vol 4, No.3, hlm 194, http://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/medika/article/viewFile/3174/pdf

informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan, kemudian dipilih informasi yang relevan dan essensial, baru ditentukan isu hukumnya (*legal issues*).[53]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang atau *statuta approach* dan juga pendekatan kasus atau *case approach,* Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan dan dalam penelitian ini akan meneliti peraturan-peraturan terkait dengan Covid-19, lalu Pendekatan Kasus *(case approach)* adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan dalam penelitian ini kasus yang berhubungan dengan perjanjian pembiayaan kesehatan antara BPJS Kesehatan dengan RSUD Palembang BARI pada masa Covid-19.[54] Adapun alasan ini dikarenakan penulis ingin membandingkan peritiwa yang terjadi dilapangan terkait perjanjian kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI yang kemudian akan dengan apa yang diatur

[53]Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet II, Bandung: Mandar Maju, hlm. 97.

[54] Saiful Anam, 2017, "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum", https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian hukum , diakses pada tanggal 13 Februari 2022 pukul 15.20WIB.

di dalam undang-undang.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang bersifat primer, bahan hukum yang bersifat sekunder, dan bahan hukum yang bersifat tersier :

1) Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum yang mengikat dan terdiri :
   a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional;
   c) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
   d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
   e) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2) Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti karangan dan karya tulisan dari pakar-pakar ahli hukum.
3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus, indeks kumulatif dan ensiklopedia.[55]dan sumber lain yang dapat digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

[55] Zainudil Ali,2009, *Metode Penelitian Hukum,* cet 1, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.23.

4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum

Inventarisasi bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi referensi (*referensial study*), dengan mengkaji dan mempelajari dengan cara menyelusuri sumber-sumber keperpustakaan yang berkaitan dengan Perundang-undangan, buku atau literatur serta buku-buku ilmiah, makalah, jurnal dan surat kabar serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengolahan yang bersifat deduktif artinya menarik bahan hukum tadi menjadi sebuah hipotesa yang bersifat umum terhadap permasalahan lahan konkret yang dihadapi.[56]

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, maksudnya ialah penelitian ini mendasarkan diri kepada norma hukum yang terkandung dalam suatu undang-undang ataupun peraturan dan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.[57]

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

---

[56] Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodelogi Penelitian Normatif*, cet 4, Malang : Bayumedia Publishing, hlm 393.

[57] Zainudin Ali, *Op.Cit,*, hlm. 105.

Dalam penelitian ini akan digunakan teknik penarikan kesimpulan yang bersifat deduktif, yaitu cara berfikir dari mulanya sesuatu yang bersifat umum ditarik hingga menjadi sesuatu yang bersifat lebih khusus.[58]

[58] Sudarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002, *Metode Penelitian*, cet 1, Bandung : CV. Mandar Maju, hlm. 23.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Yudha Hermoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, cet 4, Jakarta : Kharisma Putra Utama.

Ahmadi Miru, 2012, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam,* Cet 2, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 45.

Ahmad Miru dan Sakka Patti, 2018, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, cet 8, Depok : PT Raja Grafindo Persada.

Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet II, Bandung: Mandar Maju.

Budiarsih, 2020, "*Hukum dan Sistem Pembiayaan Kesehatan*" ,cet 1, Surabaya : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakatuniversitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Chairuman Pasaribu Suhawardi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* C3, Jakarta, Sinar Grafika Offset

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum,* Cet. 1, Jakarta : Prenada Media Group.

_____, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif,* cet 2, Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri.

JJ. H. Bruggink dan B. Arief Sidharta, 2015, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum,* cet 4, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodelogi Penelitian Normatif,* cet 4, Malang : Bayumedia Publishing.

Muhamad Sadi Is, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, cet 1, Jakarta: Kencana.

Muhammad Syaifuddin, 2014, *Pedoman Penulisan Tesis,* cet 1, Malang : Tunggal Mandiri.

_____, 2012, *Hukum Kontrak,* cet 1, Bandung : Mandar Maju

Moch. Isnaeni, 2017, *Selintas Pintas Hukum Perikatan Bagian Umum,* cet 1, Surabaya: PT Revka Media, hlm.

Moh. Hatta, 2013, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik,* cet 1, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.

R. Abdoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia,* cet 20, Depok, PT Rajagrafindo Persada

Salim H.S, 2014, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak,* cet 10, Jakarta: Sinar Grafika.

Sri Siswati,2015, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan,* cet 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian,* cet 23, Jakarta : PT Intermasa

_____, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* cet 31, Jakarta: PT Intermasa.

Sudarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002, *Metode Penelitian,* cet 1, Bandung : CV. Mandar Maju

Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian,* cet 9, Bandung : Mandar Maju.

Zaeni Asyhadie, 2016, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia,* Cet 9, Jakarta : PT.Raja Grafindo

Zainudil Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum,* cet 1, Jakarta : Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/446/2020 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

C. Jurnal

Afrilian Perdana, dkk, 2014, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala* , Vol. 2, No.1, , http://e-repository.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4576/3949

Agri Chairunisa Isradjuningtias, 2015, Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia, *Journal Unpar*, Vol.1, No.1, http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1420

Antonius Artanto EP, 2018, "*Faktor-Faktor Penyebab Klaim Tertunda BPJS Kesehatan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Periode Januari - Maret 2016*", Jurnal ARSI, Vol 4, No. 2, http://journal.fkm.ui.ac.id/arsi/article/view/2564/782.

Arie Exchell Prayogo Dewangker, 2020, "Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemik", *Jurnal Education And Development*, Vol. 8, No. 3, http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/issue/view/86

Arvita Hastarini, 2019, "Keabsahan Perjanjian Kerja Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur", *Wacana Hukum* , Vol 25, No.1, http://www.ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/2953/pdf.

Arvita Hastarini, 2019, "Keabsahan Perjanjian Kerja Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur", *Wacana Hukum* , Vol 25, No.1, http://www.ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/2953/pdf

Aziz Ahmad Sodik, 2020, Justiciabelen: Penegakan Hukum Di Institusi Pengadilan Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, *Jurnal Khasanah* Hukum, Vol. 2, No. 2, , https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/8661/4515.

Danel Aditia Situngkir, 2018, "Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakkan Hukum Pidana Internasional", *Jurnal Cendikia Hukum* : Vol. 3, No. 2, http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/29/59

Dhira Utari Umar, 2020, *Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 8, No. 1, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28519/27871

Kunarso, A Djoko Sumaryanto, 2020, Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19, *Civil Law Review*, Vo. 1, No. 1, https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/article/view/423/pdf

Luh Nila Winarni, 2015, *Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.11, No. 21, http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/442

Helena Primadianti Sulystyaningrum, 2021, "*INFORMED CONSENT*: Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Covid-19", *Simbur Cahaya*, Vol 28 No 1, http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/1192/418

_____, 2020, "Karakteristik Perjanjian Build Operate Transfer (Bot) Sebagai Bentuk Perjanjian Innominate", *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 2 No 1, http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1105/395

Herman Brahmana, 2015, "Eskalasi Dan Force Majeur Dalam Perundang-undangan Jasa Konstruksi", *USU Law Journal :* Vol. 3 No.2, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56303015/14265-ID-eskalasi-dan-force-majeur-dalam-perundang-undangan-jasa-konstruksi.pdf U

Inge Dwisvimiar, 2011," Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum* :Vol. 11 No 3, http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/179/127

M muhtarom, 2014, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal Suhuf, Vol. 26, No. 1, hlm. 53, https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf.

M.Roesli, Sarbini, Bastianto Nugroho, 2019, Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 29, hlm. 3, https://www.academia.edu/download/58499803/2.pdf

Nirmala Sari Mokodompit, 2017, "Akibat Hukum Yang Dilakukan Seseorang Apabila Wanprestasi Dalam Perjanjian Komersial Ditinjau Dari KUHPerdata" , *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5, No. 9,

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/18160/17684

Nonie Afrianty, 2018, "Kedudukan Jaminan dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah", *Al-Intaj*, Vol 4 No 2, https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1211/1025

Nur Indah Fitriani, 2020, "Tinjauan Pustaka COVID-19: Virologi, Patogenesis, dan Manifestasi Klinis", *Jurnal Medika Malahayati*, Vol 4, No.3, http://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/medika/article/viewFile/3174/pdf.

Pan Mohamad Faiz, 2009, "Teori Keadilan Jhon Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Vol 6 No 1, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2847573

Putu Bagus Tutuan Aris Kaya dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2020, "Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Alam Nasional", *Jurnal Kertha Semaya* : Vol. 8 , No. 6, https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/60631/35194

Putu Parama Adhi Wibawa dan I Ketut Artadi, 2014, "Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Terjadinya Force Majeur (Keadaan Memaksa)", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.02, No.06, https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10277

Retna Gumanti, 2012, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)*, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol 5, no 1. https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900

Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, 2020, *Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat*, Vol. 7, No. 7, , https://core.ac.uk/download/pdf/325992767.pdf.

Rd. Muhammad Ikhsan dan Nurhidayatuloh, 2021, "Pembatasan HAM dengan Alasan Public Health Emergency dalam Hukum HAM dan Hukum Pidana Indonesia", Vol 28, No 2, , http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/901/443

Robi Putri Jayanti, 2018, "Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Bangun Guna Serah", *Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya*, Vol 2, No.2 , https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/view/719

Rosnidar Sembiring, Saidin, Zulfi Chairi, 2020, Peningkatan Pemahaman Peran BPJS Kesehatan Pada Masyarakat Di Masa Pendemi Covid-19, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyaraka*, Vol. 18, No. 1, http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/1751/1317.

Sedyo Prayogo, 2020, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian", *Jurnal Pembaharuan Hukum,* Vol 3, Vo 2. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1453/1124

Suci Flambonita, 2020, "Dampak Pemutusan Hubungan Kerja Selama Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Ketenagakerjaan", *Jurnal Fakultas Hukum Tulang Bawang,* Vol 18, No 2, http://jurnal.utb.ac.id/index.php/keadilan/article/view/351/273

Suhardy Hetharia, 2013, Aspek Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pelayanan Medis, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 1, No. 5, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/3179/2721 .

Suwarti dan Faissal Malik, 2018, *"Syarat Subjektif dan Objektif Sahnya Perjanjian Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Kerja",* Khairun Law Jurnal, Vol.2, No.1, , http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/klj/article/view/1884/1452.

Tata Wijayanta, 2014, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, , http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/291/285.

Taufiq El Rahman, RA. Antari Innaka, Ari Hernawan, Ninik Darmini, Murti Pramuwardhani Dewi, *Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 3, https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16178/10724.

Windy Yolandini dan Mada Apriandi, 2020, "Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Asing Di Indonesia", *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum,* Vol 2 No 1, http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/555/364

D. Sumber Lainnya

Ali Ghufron Mukti, 2020, Kinerja BPJS Kesehatan, https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/31f940e42441c591f7fd604fd510e0ca.pdf.

Arfiana Novera dan E.Aghtha, 2020, "Keadaan Kahar Akibat Covid-19 Dan Penerapannya Dalam Perjanjian Kredit", *Avoer 12,* hlm. 189, http://ejournal.ft.unsri.ac.id/index.php/avoer/article/view/138/107

Aziz Rahardyan, 2020, BPJS Kesehatan Ungkap 3 Kendala Utama Soal Klaim Covid-19, https://m.bisnis.com/amp/read/20201001/215/1299335/bpjs-kesehatan-ungkap-3-kendala-utama-soal-klaim-covid-19.

CNN Indonesia, 2021, BPJS Kesehatan Gagal Bayar Klaim Rp15 T Sebelum Catat Surplus, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210208172651-78-603796/bpjs-kesehatan-gagal-bayar-klaim-rp15-t-sebelum-catat-surplus

Danang Sugianto, 2020, Begini Virus Corona Lumpuhkan Ekonomi RI, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4957376/begini-virus-corona-lumpuhkan-ekonomi-ri/2

Hanevi Djasri, 2016, "Kredensialing dalam JKN", https://www.mutupelayanankesehatan.net/sample-levels/19-headline/955-kredensialing-dalam-jkn

Humas BPJS Kesehatan, 2019, Akreditasi Rumah Sakit Jadi Syarat Wajib Kerjasama dengan BPJS Kesehatan https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2019/1019/Akreditasi-Rumah-Sakit-Jadi-Syarat-Wajib-Kerjasama-dengan-BPJS-Kesehatan

_____2020, Peran BPJS dalam penanganan Covid-19 https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2020/1527/Ini-Peran-BPJS-Kesehatan-Dalam-Penanganan-Covid-19

_____2021, "BPJS Kesehatan Laksanakan Seleksi Faskes Tahun 2022",https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2021/2065/BPJS-Kesehatan-Laksanakan-Seleksi-Faskes-Tahun-2022

Saiful Anam, 2017, "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum", https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian hukum